

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Mengingat jenis penelitian dari judul diatas bersifat ingin mengetahui praktek utang-piutang dengan menggunakan sistem tempaan di Desa Kolor Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep maka peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang memecahkan persoalan-persoalan masyarakat, antara lain ilmu sosiologi yang diminta bantuannya untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dibidang ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dari persoalan yang terjadi pada masyarakat di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, yaitu tentang hukum dari praktek utang-piutang menggunakan sistem tempaan dan untuk mengetahui cara memecahkannya agar tidak ada lagi yang merasa dirugikan atau diuntungkan.

Fenomena dalam hidup bermasyarakat itu dicari artinya, unsur-unsur dan strukturnya melalui bantuan ilmu sosial, dilihat dari pandangan ini, hukum juga merupakan bagian hidup dari tatanan masyarakat, oleh karena itu hukum juga perlu diselidiki artinya, unsur-unsur dan strukturnya melalui bantuan ilmu sosiologi, tujuannya adalah untuk mendapatkan arti yang sebenarnya¹.

¹ Johar Bahder Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h.121

B. Pendekatan Penelitian

Karena penelitian ini bersifat empiris maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan atau survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala. Dalam kegiatan observasi ini diamati semua perubahan-perubahan atau fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat kemudian dilakukan penilaian atas fenomena atau perilaku hukum masyarakat tersebut². Dalam kegiatan observasi ini peneliti mendatangi langsung Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dan peneliti berhadapan langsung juga dengan subjek-subjek penelitian seperti pemilik uang, petani dan tokoh masyarakat.

Pendekatan ini juga dapat dikatakan sebagai pendekatan kualitatif, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.³ Atau dengan kata lain pendekatan kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif.⁴ Melalui pendekatan kualitatif

² Johar Bahder Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, h.169

³ Rochajat Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pelatihan*, (Bandung: Mondar Maju, 2007), h.15

⁴ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.1-2

diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan, dan fakta yang relevan.

C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. Peneliti memilih Desa Kolor karena dari seluruh Desa yang ada di Kota Sumenep hanya Desa Kolor yang mempunyai tradisi utang-piutang sistem tempaan.

D. Metode Penentuan Subyek

Karena peneliti memakai pendekatan kualitatif, untuk menentukan atau memilih subjek penelitian yang baik, setidaknya-tidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antara lain :

1. Mereka sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian
2. Mereka terlibat penuh dengan kegiatan atau bidang tersebut
3. Mereka memiliki waktu yang cukup untuk dimintai informasi.⁵

Dari kriteria diatas peneliti menentukan subjek penelitiannya adalah masyarakat kolor yang biasa memberi utang tempaan (pihak yang berpiutang) atau bisa dikatakan sebagai “pemilik uang”, pihak yang berutang yaitu “petani”, dan tokoh masyarakat kolor yang dimintai pendapatnya tentang utang tempaan

⁵ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.188

tersebut. Semua subjek penelitian diambil dari masyarakat asli yang bertempat tinggal di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

E. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Primer

Bahan hukum primer yaitu sumber data yang bersifat utama yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari responden melalui wawancara langsung dari orang-orang atau sumber yang berupa pernyataan dari pemilik uang, petani dan tokoh di Desa Kolor. Maka sumber data primer dalam penelitian yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Sekunder

Data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen atau data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya

diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.

Data sekunder disebut juga data tersedia ⁶.

F. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Primer

Wawancara

Bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Wawancara juga merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai langsung subjek-subjek penelitian seperti yang peneliti jelaskan di atas, yaitu pemilik uang, petani dan tokoh masyarakat. Dalam hal ini peneliti membatasi jumlah subjek yang diwawancarai, yaitu tiga pemilik uang (ibu Inayatus Sa'diyah, M.Pd.I, ibu

⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 82

⁷ Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 119

Tri Susilowati dan ibu Lasmini), tiga petani (ibu Suhaini, ibu Sukriyah dan bapak Djumaidin) dan tiga tokoh masyarakat (bapak Achmad Muslih, M.Pd.I, bapak H. Munfar, dan bapak Novandri Prasetyawan, A.Md selaku Kepala Desa Kolor). Peneliti membatasi petani yang diwawancarai sebanyak tiga orang karena ketiga petani tersebut termasuk petani yang sering melakukan utang tempaan dan ketiga petani tersebut dipilih oleh ketiga pemilik uang untuk diwawancarai sekaligus mewakili dari petani-petani yang lainnya. Peneliti membatasi tiga pemilik uang karena ketiga pemilik uang tersebut menurut masyarakat sekitar adalah yang sering dimintai utang tempaan oleh petani dan sekaligus mewakili dari para pemilik uang lainnya. Dan peneliti membatasi tiga tokoh masyarakat karena usulan dari salah satu tokoh masyarakat di Desa Kolor.

- b. Sekunder : Dokumentasi (catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain). Keuntungan bahan tulisan ini antara lain ialah bahwa bahan itu telah ada, telah tersedia dan siap pakai. Menggunakan bahan ini tidak meminta biaya, hanya memerlukan waktu untuk mempelajarinya. Banyak yang dapat diambil pengetahuan dari bahan ini bila dianalisis dengan cermat yang berguna bagi penelitian yang dijalankan.⁸

⁸ Rochajat Harun, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Pelatihan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h.71


G. Metode pengolahan data

Teknik dan analisis pengolahan data = Content Analysis (menggambarkan secara umum tentang obyek yang akan diteliti). Data yang telah dikumpulkan melalui instrument penelitian dimaksudkan untuk menguji sejauh mana hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya dapat diterima. Dalam hubungan ini data tersebut perlu dianalisis agar dapat dipergunakan bagi pengujian hipotesis tersebut, seperti :

- a) *Editing* : Apabila para pencari data (pewawancara atau pengobservasi) telah memperoleh data-data , maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya
- b) *Clasifying* : pengelompokan data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara atau observasi kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan sub-sub yang telah ditentukan.
- c) *Verifying* : pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. *Verifying* digunakan agar proses analisis benar-benar matang karena data yang sudah terkumpul sudah diverifikasi terlebih dahulu.
- d) *Analyzing* : menganalisa data yang diketahui kebenarannya. Setelah data diterima dari nara sumber dan setelah dikelompokkan sesuai dengan sub

pembahasannya dan setelah melalui pengecekan kembali data-data tersebut oleh peneliti maka data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisa secara rinci agar diketahui kebenarannya.

- e) *Concluding* : Merupakan hasil suatu proses penelitian. Di dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari segala kegiatan penelitian yang dilakukan⁹.



⁹ Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 129